

# KEWAJIBAN PASIEN

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
2. Menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab
3. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuan tentang masalah kesehatannya
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan financial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasi oleh Tenaga Kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan untuk menolak rencana terapi yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya dan
8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima



Diperbanyak oleh Instalasi PKRS  
RSUD Ulin Banjarmasin



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan  
**RSUD ULIN BANJARMASIN**

## HAK DAN KEWAJIBAN



Jl. Jenderal A. Yani 43 Banjarmasin  
Kalimantan Selatan  
Telp. (0511) 3262955.3257463, Fax. (0511)  
3252229  
www. <http://rsulin.kalselprov.go.id>

## Setiap Pasien mempunyai hak :

1. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
2. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien
3. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi
4. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
5. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
6. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan
7. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
8. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat izin Praktek (SIP) baik didalam maupun di luar Rumah Sakit
9. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medis
10. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan
11. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya
12. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
13. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya
14. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit
15. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya
16. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya
17. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana dan
18. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan